



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang berkenaan dengan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan/atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan urusan kepada daerah.
12. Sertifikasi adalah kegiatan pemberian sertifikat terhadap batu mulia dengan menggunakan analisa yang dilakukan di laboratorium batu mulia.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan dari penggunaan kekayaan daerah.
14. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
15. Terminal Penumpang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum.
16. Terminal Barang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
17. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Kendaraan adalah Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor.
19. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan teknis.
20. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakkan oleh Peralatan teknis.
21. Parkir adalah Kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Fasilitas Parkir diluar Badan Jalan adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau Gedung Parkir.
23. Fasilitas Parkir untuk Umum adalah Fasilitas Parkir diluar badan jalan berupa Gedung Parkir atau Taman Parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
24. Tempat khusus parkir adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah.

25. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah suatu tempat atau bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang dapat menginap, istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
28. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan.
29. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba.
30. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dilakukan pemotongan.
31. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Kapal adalah alat transportasi air yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang yang menggunakan mesin.
33. Perahu adalah alat transportasi air yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang yang tidak menggunakan mesin.
34. Pelabuhan adalah dermaga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
35. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat untuk melakukan rekreasi dan olah raga.
37. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
38. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman dan usaha pertanian, kehutanan, usaha perternakan dan usaha perikanan serta produksi Daerah lainnya.
39. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan kehutanan, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan/atau untuk dikembangkan.
40. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Usaha dipungut retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas kekayaan daerah yang dapat digunakan atau dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat fasilitas rumah potong hewan;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas pelayanan penjualan produk hasil usaha daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 6

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB IV RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan Daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (3) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Barang bergerak meliputi alat-alat berat, kendaraan bermotor, alat-alat perlengkapan musik (Band/Musik) genset, sertifikasi batu mulia dan barang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai barang bergerak; dan
 - b. Barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, radio siaran pemerintah daerah (RSPD) dan barang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai barang tidak bergerak.
- (4) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 8

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati kekayaan Daerah.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Retribusi Terminal Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 14

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, fasilitas penunjang dan waktu pemakaian.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal adalah untuk mengganti/memenuhi biaya pembangunan, Pemeliharaan perawatan, penyusutan, kebersihan, keamanan dan biaya pembinaan personal serta untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 20

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati fasilitas tempat khusus parkir kendaraan bermotor yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, lokasi serta waktu pelayanan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah untuk mengganti/memenuhi biaya pembangunan, Pemeliharaan perawatan, penyusutan, kebersihan, keamanan dan biaya pembinaan personal serta untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 26

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis kamar dan fasilitas serta jangka waktu pemakaian tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah untuk memenuhi biaya pembangunan, Operasional, Pemeliharaan, penyusutan, kebersihan, keamanan dan biaya pembinaan personal serta untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan
Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat atau menikmati/menggunakan pelayanan di rumah potong hewan.

Pasal 33

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Rumah potong diukur berdasarkan jenis Hewan, jenis Pemeriksaan, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Rumah potong Hewan didasarkan kepada tujuan Untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagai pengganti biaya operasional pelayanan, Biaya pembangunan, perawatan, kebersihan dan kelangsungan Pelayanan pada rumah Pemotongan hewan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

Struktur besarnya tarif Retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Paragraf 1

Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 38

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan Fasilitas kepelabuhan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 39

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan diukur berdasarkan Jenis Kapal dan jangka waktu/lamanya sandar Kapal/perahu yang mendarat.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 41

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Kepelabuhanan adalah untuk biaya pembangunan dermaga, penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya pelayanan, perawatan dan biaya pembinaan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

Struktur besarnya Tarif Retribusi Kepelabuhanan sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 44

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati Pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 45

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan Jenis fasilitas, frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan untuk memenuhi biaya pembangunan penyediaan fasilitas tempat olah raga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, perawatan, peningkatan pelayanan dan biaya pembinaan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 48

Struktur dan besarnya tarif Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 49

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 50

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati hasil penjualan Produksi Usaha Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 51

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, kualitas dan kuantitas bibit yang merupakan hasil dari produksi usaha daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 53

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan untuk memenuhi biaya Pembibitan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kualitas produksi usaha daerah.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 54

Struktur besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 56

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 57

Instansi pemungut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 58

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 59

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 60

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 61

- (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 62

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 64

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 65

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 66

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan/atau Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan atau Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 13 Seri B Nomor Seri 5) masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2012;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 19 Seri B Nomor Seri 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 03);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 23 Seri B Nomor Seri 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 31 Seri C Nomor Seri 07);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 36 Tahun 1998 tentang Retribusi tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 28 Seri B Nomor Seri 20);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 38 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 29 Seri B Nomor Seri 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 21 Seri B Nomor Seri 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 30 Seri C Nomor Seri 06);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batumulia (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pariwisata yang substansinya khusus mengatur tentang Retribusi Izin Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11).

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 70

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Ketentuan Lebih lanjut mengenai peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 April 2011

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH.MH
NIP 19751108.199903.2.005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 7 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 05

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
 Nomor 7 Tahun 2011
 Tanggal 4 April 2011

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

I. Besarnya tarif retribusi untuk barang bergerak adalah sebagai berikut :

a. Pemakaian/Penggunaan Bus setiap satu hari sesuai tujuan adalah:

Martapura-Banjarmasin	Rp. 150.000,-
Martapura-Rantau	Rp. 400.000,-
Martapura-Kandangan	Rp. 500.000,-
Martapura-Barabai	Rp. 550.000,-
Martapura-Amuntai	Rp. 600.000,-
Martapura-Tanjung	Rp. 700.000,-
Martapura-Pelaihari	Rp. 300.000,-
Martapura-Sungai Danau	Rp. 500.000,-
Martapura-Pagatan	Rp. 650.000,-
Martapura-Batu Licin	Rp. 750.000,-
Martapura-Kotabaru	Rp. 850.000,-
Martapura-Marabahan	Rp. 350.000,-
Martapura-Jembatan Barito	Rp. 250.000,-
Martapura-Riam Kanan	Rp. 150.000,-
Martapura-Bajuin	Rp. 350.000,-
Martapura-Takisung	Rp. 400.000,-
Martapura-Batakan	Rp. 400.000,-
Martapura-Swarangan	Rp. 400.000,-
Martapura-Batu Apu	Rp. 500.000,-
Martapura-Loksado	Rp. 600.000,-
Martapura-Pagat	Rp. 650.000,-
Martapura-Kapuas	Rp. 400.000,-
Martapura-Palangkaraya	Rp. 750.000,-
Martapura-Sampit	Rp.1.200.000,-
Martapura-Pangkalan Bun	Rp.1.700.000,-
Martapura-Balikpapan	Rp.1.400.000,-
Martapura-Samarinda	Rp.1.700.000,-

b. pemakaian/penggunaan alat-alat berat untuk setiap hari (maksimal 7 jam) adalah :

3 W Roller MG-8	Rp. 232.275,-
Motor Greder GD-313	Rp. 723.500,-
Motor Greder MG-230	Rp. 723.500,-
Tyre Roller	Rp. 473.700,-
Dump Truck	Rp. 193.725,-
Compressor	Rp. 102.207,-
Road Roller 2,5 Ton	Rp. 179.088,-
Baby Roller 700 Kg	Rp. 87.675,-
Ginset 30 KVA	Rp. 74.662,-

c. Pemakaian /penggunaan alat-alat Band /musik untuk setiap 1 (satu) kali pertunjukan adalah :

Sound system	Rp. 200.000,-
Organ / piano	Rp. 100.000,-
Alat-alat musik lainnya (gitar, drum dan lain-lain).	Rp. 100.000,-
G e n s e t	Rp. 100.000,-

II. Besarnya tarif retribusi barang-barang tidak bergerak adalah sebagai berikut :

1. Pemakaian / penggunaan tanah-tanah milik daerah adalah :
 - a. Klasifikasi untuk perdagangan dan industri :
 - Klas I : Rp. 15.000,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas II : Rp. 12.500,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas III : Rp. 10.500,- / tiap tahun / meter persegi.
 - b. Klasifikasi untuk peternakan :
 - Klas I : Rp. 10.000,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas II : Rp. 7.500,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas III : Rp. 5.000,- / tiap tahun / meter persegi.
 - c. Klasifikasi untuk pertanian :
 - Klas I : Rp. 7.500,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas II : Rp. 5.000,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas III : Rp. 2.500,- / tiap tahun / meter persegi.
2. Pemakaian/penggunaan bangunan milik daerah :
 - a. Untuk perdagangan dan industri :
 - Klas I : Rp. 10.000,- / tiap tahun / meter persegi;
 - Klas II : Rp. 7.500,- / tiap tahun / meter persegi
 - b. Untuk rumah tinggal setiap bulan :
 - Permanen Rp. 100.000,-
 - Semi Permanen Rp. 50.000,-
 - c. Untuk tempat usaha setiap bulan
 - Permanen Rp. 7.500,- / meter persegi;
 - Semi Permanen Rp. 6.000,- / meter persegi
 - d. Untuk Perkantoran setiap bulan
 - Rp. 10.000,- / meter persegi
 - e. Untuk Kios atau Toko di Lingkungan RSUD Ratu Zalecha Rp. 500.000,- per bulan.
3. Untuk Gedung Pemuda Barakat :
 - 1) Untuk bulu tangkis dan olah raga lainnya :
 - Pagi hari dari Pukul 06.00-12.00 wita sebesar Rp.20.000,- satu kali pakai;
 - Sore hari dari pukul 12.00-18.00 wita sebesar Rp.20.000,- satu kali pakai;
 - Malam hari dari pukul 19.00-24.00 wita sebesar Rp.30.000,- satu kali pakai.
 - 2) Untuk Umum :
 - Pagi hari dari Pukul 06.00-18.00 wita sebesar Rp.250.000,- satu kali pakai;
 - Malam hari dari pukul 19.00-24.00 wita sebesar Rp.350.000,- satu kali pakai.
 - 3) Untuk pertunjukan :
 - Siang hari dari pukul 12.00-18.00 wita sebesar Rp.300.000,- satu kali pakai;
 - Malam hari dari pukul 19.00-24.00 wita sebesar Rp.450.000,- satu kali pakai.
 - 4) Untuk pertandingan olah raga :
 - Siang hari dari pukul 12.00-18.00 wita sebesar Rp. 50.000,- satu kali pakai;
 - Malam hari dari pukul 19.00-24.00 wita sebesar Rp. 100.000,- satu kali pakai.

- 5) Halaman Gedung Pemuda Barakat
 - Siang hari Rp. 50.000,-
 - Malam hari Rp. 100.000,-

4. Gedung Juang :

- 1) Untuk Acara Dinas
 - Satu hari sebesar Rp. 300.000,-
- 2) Untuk Umum :
 - Satu hari Sebesar Rp. 750.000,- satu kali pakai
- 3) Untuk Pertunjukan
 - Siang hari sebesar Rp. 700.000,- satu kali pakai
 - Malam hari sebesar Rp. 800.000,- satu kali pakai.
- 4) Halaman atau Pekarangan Gedung Juang
 - Siang hari sebesar Rp. 400.000,- satu kali pakai
 - Malam hari sebesar Rp. 600.000,- satu kali pakai

III. Radio milik Pemerintah Daerah :

- a. Untuk pengumuman setiap kali siaran :
 - 1) Dinas.
 - Setengah halaman kertas folio Rp. 10.000,-
 - Satu halaman kertas folio Rp. 10.000,-
 - 2) Umum.
 - Setengah halaman kertas folio Rp. 15.000,-
 - Satu halaman kertas folio Rp. 15.000,-
- b. Untuk Radiogram setiap kali siaran :
 - 1) Dinas Rp. 10.000,-
 - 2) Umum ;
 - Biasa Rp 10.000,-
 - Niaga Rp. 25.000,-
- c. Bagi radiogram keluarga dan pilihan pendengar yang pengiriman dan alamatnya lebih dari 4 orang, tiap kelebihan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,-
- d. Angkasa Niaga :
 - Berkala /harian tiap kali siaran Rp. 5.000,-/ menit
 - Kontrak tiap bulan Rp. 70.000,-
- e. Penggunaan oleh Pihak swasta Rp 20.000,-/ 5 menit.

IV. a. Kerangka Billboard

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum	Kawasan Sendiri
1. Perhari	Rp. 78.000,-	Rp 58.500,-	Rp 52.000,-
2. Perbulan	Rp. 2.210.000,-	Rp 1.625.000,-	Rp 1.560.000,-
3. Pertahun	Rp. 26.000.000,-	Rp 19.500.000,-	Rp 18.200.000,-

b. Panggung Spanduk

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum	Kawasan Sendiri
1. Perhari/M2	Rp. 325,-	Rp. 260,-	Rp. 195,-
2. Perbulan/M2	Rp. 6.500,-	Rp. 3.900,-	Rp. 3.250,-
3. Pertahun/M2	Rp. 78.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 52.000,-

V.Tarif Penggunaan Laboratorium Batu Mulia

1. Tarif untuk sertifikat batumulia / permata non berlian (*Martapura Report*) :
- a. Berat dibawah 10 (sepuluh) carat per biji batu :

– Jumlah order 1 lembar sertifikat : Rp. 200.000,00

– Jumlah order 2 - 3 lembar sertifikat per lembar : Rp. 187.500,00

– Jumlah order 4 - 6 lembar sertifikat per lembar : Rp. 175.000,00

– Jumlah order 7 - 10 lembar sertifikat per lembar : Rp. 162.500,00

– Jumlah order lebih dari 10 lembar sertifikat : Rp. 150.000,00
- b. Berat 11-500 carat per biji batu :

– Jumlah order 1 lembar sertifikat : Rp. 240.000,00

– Jumlah order 2 - 3 lembar sertifikat per lembar : Rp. 225.000,00

– Jumlah order 4 - 6 lembar sertifikat per lembar : Rp. 210.000,00

– Jumlah order 7 - 10 lembar sertifikat per lembar : Rp. 195.000,00

– Jumlah order lebih dari 10 lembar sertifikat : Rp. 180.000,00
- c. Berat diatas 500 carat per biji batumulia : Rp. 500.000,00
2. Tarif untuk sertifikat berlian :
- a. *Martapura Premier* : Rp. 750.000,00

b. *Special Report* :

– Berat 0,01-1 carat per lembar sertifikat : Rp. 300.000,00

– Berat 1,01-2 carat per lembar sertifikat : Rp. 350.000,00

– Berat 2,01-4carat per lembar sertifikat : Rp. 450.000,00

– Berat 4,01-6 carat per lembar sertifikat : Rp. 550.000,00

– Berat 6,01-8 carat per lembar sertifikat : Rp. 650.000,00

– Berat 8,01-9 carat per lembar sertifikat : Rp. 750.000,00

– Berat 9,01-10 carat per lembar sertifikat : Rp. 850.000,00

– Berat lebih dari 10 carat : Rp. 950.000,00

c. *Custome Report* :

– Berat 0,01-1 carat per lembar sertifikat : Rp. 200.000,00

– Berat 1,01-2 carat per lembar sertifikat : Rp. 250.000,00

– Berat 2,01-4carat per lembar sertifikat : Rp. 350.000,00

– Berat 4,01-6 carat per lembar sertifikat : Rp. 450.000,00

– Berat 6,01-8 carat per lembar sertifikat : Rp. 550.000,00

– Berat 8,01-9 carat per lembar sertifikat : Rp. 650.000,00

– Berat 9,01-10 carat per lembar sertifikat : Rp. 750.000,00

– Berat lebih dari 10 carat : Rp. 850.000,00
3. Tarif untuk Surat Keterangan/Memo Diamond Report :
- Berat 0,01-1 carat per biji perlembar memo : Rp. 100.000,00

– Berat 1,01-3 carat per biji perlembar memo : Rp. 125.000,00

– Berat lebih dari 3 carat per biji perlembar memo: Rp. 150.000,00

4. Tarif untuk Surat Keterangan/Memo Colored Stone Report perbiji batu
 - Jumlah order 1-5 lembar memo perlembar : Rp. 100.000,00
 - Jumlah order 6 - 10 lembar memo perlembar : Rp. 80.000,00
 - Jumlah Order lebih dari 10 Lembar memo : Rp. 60.000,00
 - Jumlah order satu bulan mencapai minimal-
30 Lembar perlembar memo : Rp. 50.000,00
5. Tarif untuk Surat Keterangan/Memo Jewellery Report perbiji perhiasan
 - Perhiasan batu permata perlembar memo : Rp. 100.000,00
 - Perhiasan Berlian dengan taksiran total berlian
Sampai dengan 1 carat perlembar memo : Rp. 100.000,00
 - Perhiasan Berlian dengan taksiran total berlian
Diatas 1 carat perlembar memo : Rp. 150.000,00
6. Terhadap pengujian batu mulia / permata yang tidak ditindak lanjuti dengan penerbitan sertifikasi atau memo dikenakan tarif retribusi Memo sesuai dengan jenis dan bobot.

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 7 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur besarnya tarif Retribusi Terminal dan Fasilitas lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Angkutan Kota /Pedesaan = Rp. 500,-/sekali masuk
- b. Angkutan antar kota dalam propinsi dan angkutan antar kota antar propinsi :
 - Mobil Non Bus = Rp. 500,-
 - Mobil Bus = Rp. 1.000,-
 - Mobil Barang = Rp. 1.000,-
- c. - Sewa kios/lahan/per M2 perbulan = Rp. 3.000,-
 - Sewa Gudang/per M2 perbulan = Rp. 5.000,-
- d. Pemakaian fasilitas WC dan Kamar kecil :
 - Buang air besar / sekali pakai = Rp. 1.500,-
 - Buang air kecil / sekali pakai = Rp. 1.000,-
 - Kamar mandi / sekali pakai = Rp. 2.000,-
- e. Parkir kendaraan Bermotor Penjemputan/pengantar
 - Roda dua / sekali masuk = Rp. 1.000,-
 - Roda empat / sekali masuk = Rp. 2.000,-

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 7 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Pada Pelataran Parkir :

- | | |
|--|---------------------------|
| ➤ Kendaraan bermotor roda dua sebesar | Rp.1.000,-/sekali masuk; |
| ➤ Kendaraan bermotor roda tiga sebesar | Rp.1.000,-/sekali masuk; |
| ➤ Kendaraan bermotor roda empat sebesar | Rp.2.000,-/sekali masuk ; |
| ➤ Kendaraan bermotor roda empat seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya sebesar | Rp.3.000,-/sekali masuk. |

b. Pada tempat parkir dilokasi rekreasi, hiburan dan pameran :

- | | |
|--|--------------------------|
| ➤ Sepeda motor | Rp.2.000,-/sekali masuk |
| ➤ Kendaraan bermotor roda tiga sebesar | Rp.2.000,-/sekali masuk |
| ➤ Kendaraan bermotor roda empat sebesar | Rp.4.000,-/sekali masuk. |
| ➤ Kendaraan bermotor roda empat seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya sebesar | Rp.5.000,-/sekali masuk. |

c. Pada taman parkir :

- | | |
|--|--------------------------|
| ➤ Sepeda motor | Rp.1.000,-/sekali masuk |
| ➤ Kendaraan bermotor roda tiga sebesar | Rp.1.000,-/sekali masuk |
| ➤ Kendaraan bermotor roda empat sebesar | Rp.2.000,-/sekali masuk. |
| ➤ Kendaraan bermotor roda empat seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya sebesar | Rp.3.000,-/sekali masuk. |

d. Pada Gedung Parkir :

- | | |
|--|--------------------------|
| ➤ Sepeda motor | Rp.2.000,-/sekali masuk |
| ➤ Kendaraan bermotor roda tiga sebesar | Rp.3.000,-/sekali masuk |
| ➤ Kendaraan bermotor roda empat sebesar | Rp.4.000,-/sekali masuk. |
| ➤ Kendaraan bermotor roda empat seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya sebesar | Rp.5.000,-/sekali masuk. |

e. Pada Tempat penitipan Parkir Malam Hari :

- | | |
|--|----------------------|
| ➤ Sepeda motor | Rp.3.000,-/Permalam |
| ➤ Kendaraan bermotor roda tiga sebesar | Rp.3.000,-/Permalam |
| ➤ Kendaraan bermotor roda empat sebesar | Rp.6.000,-/Permalam. |
| ➤ Kendaraan bermotor roda empat seperti bus, truk, alat besar dan sejenisnya sebesar | Rp10.000,-/Permalam. |

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
 Nomor 7 Tahun 2011
 Tanggal 4 April 2011

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan / pesanggrahan / Villa ditetapkan sebagai berikut :

A. Tempat Penginapan / Guest House Sultan Sulaiman :

1. Tarif Kamar :

✓ Type Standart Room	Rp. 300.000,- / Kamar
✓ Type Junior Suite Room	Rp. 400.000,- / Kamar
✓ Type Suite Room	Rp. 450.000,- / Kamar
✓ Ekstra Bed	Rp. 100.000,- / Bed

2. Tarif Aula Berlian (Berlian Hall)

✓ Untuk Acara Dinas	Rp. 1.000.000,-
✓ Untuk Acara Umum	Rp. 2.000.000,-
✓ Untuk Acara Pertunjukan/Komersial	Rp. 3.000.000,-

B. Tempat Penginapan / Gedung Perwakilan / Guest House di Jakarta :

1) Untuk Pegawai Kabupaten Banjar (pegawai Daerah) :

➤ Kamar isi 2 orang	Rp. 300.000,- /Kamar
➤ Kamar isi 4 orang	Rp. 400.000,- /Kamar
➤ Kamar isi 8 orang	Rp. 600.000,- /Kamar

2) Untuk Umum :

➤ Kamar isi 2 orang	Rp. 400.000,- / Kamar
➤ Kamar isi 4 orang	Rp. 600.000,- / Kamar
➤ Kamar isi 8 orang	Rp. 800.000,- / Kamar

3) Penambahan Kasur (ekstra Bed) Rp. 100.000,-

C. Pemakaian / Penggunaan Mobil Kantor Perwakilan / Guest House di Jakarta :

1. Penggunaan Mobil Dalam Kota untuk jangka waktu pemakaian sampai 6 jam untuk jenis mobil :

a. Travello Rp. 150.000,-

2. Penggunaan Mobil Dalam Kota untuk jangka waktu pemakaian sampai 12 jam untuk jenis mobil

a. Travello Rp. 250.000,-

3. Penggunaan Mobil antar Kota pemakaian jenis mobil sampai 12 jam:

a. Travello Rp. 350.000,-

4. Penggunaan Mobil untuk keperluan antar/jemput dari Kantor Perwakilan ke Bandara Soekarno Hatta di kenakan biaya = Rp. 125.000,-

5. Jasa sopir mobil kantor perwakilan di Jakarta adalah

a. Dalam kota , pemakaian sampai 6 jam = Rp.50.000,-

b. Luar kota, pemakaian sampai 12 jam = Rp.75.000,-

6. Dalam hal adanya terjadi kelebihan waktu pemakaian mobil kantor perwakilan, akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per jam.
 7. Biaya bahan bakar (BBM) Tol, Parkir dan lainnya diluar pemakaian mobil ditanggung pemakai / pengguna.
-

BUPATI BANJAR,

Ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 7 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- A. Biaya tempat pemotongan :
 - Sapi,Kerbau,Kuda,sebesar Rp.6.000; / ekor
 - Kambing atau Domba Rp.2.000; / ekor
 - B. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan /ternak :
 - Sapi,Kerbau,Kuda,sebesar Rp.10.000; / ekor
 - Kambing atau Domba Rp. 3.000; / ekor
 - C. Retribusi untuk setiap surat keterangan pemilikan ternak adalah sebagai berikut :
 - Sapi,Kerbau,Kuda sebesar Rp.3.000; / ekor
 - Kambing atau Domba sebesar Rp.2.000; / ekor
 - D. Retribusi sewa kandang Ternak adalah sebagai berikut:
 - Sapi,kerbau,kuda sebesar Rp.3.000; / hari / ekor
 - Kambing atau Domba sebesar Rp.2.000; / hari /ekor
 - E. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat tidak dikenakan retribusi.
-

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 7 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

a. Kapal Niaga terdiri dari :

- Kapal barang :
 - Besar Rp 4.000,-/ setiap kali sandar
 - Kecil Rp 3.000,-/ setiap kali sandar
- Kapal Penumpang Rp. 3.000,- /setiap kali sandar

b. Kapal Perikanan, terdiri dari :

- Kapal Besar (ukuran 10 Groos Tonase Keatas) Rp. 2.000,- setiap kali sandar
- Kapal Kecil (ukuran 10 Groos Tonase Kebawah) Rp. 1.000,-/setiap kali sandar

c. Perahu, terdiri dari :

- Perahu Besar Rp.2.000,- / setiap kali sandar
- Perahu Sedang Rp. 1.000,- / setiap kali sandar
- Perahu kecil Rp. 500,- / setiap kali sandar.

d. Lamanya setiap sandar adalah 1x12 jam apabila lebih dari 6 jam dihitung menjadi 2x sandar dan seterusnya.

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 7 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

A. Tempat Rekreasi

No	Nama Tempat Wisata	Lokasi	Tarif Retribusi
1	Wisata Religi Makam Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari	Desa Kelampaian	- Sepeda Motor Rp. 1.000,-/ buah - Mobil Pick Up, Sedan, Mini bus Rp. 3.000,- / Buah - Mobil Bus Rp. 5.000,- / buah
2	Wisata Religi Makam Syech Abdulah	Desa Lok Gabang	- Sepeda Motor Rp. 1.000,-/ buah - Mobil Pick Up, Sedan, Mini bus Rp. 3.000,- / Buah - Mobil Bus Rp. 5.000,- / buah
3	Wisata Budaya Pasar Terapung Lok Baintan	Desa Sungai Tabuk	- Sepeda Motor Rp. 1.000,-/ buah - Mobil Pick Up, Sedan, Mini bus Rp. 3.000,- / Buah - Mobil Bus Rp. 5.000,- / buah
4	Wisata Alam Sungai Kambang Aranio	Desa Aranio	- Sepeda Motor Rp. 1.000,-/ buah - Mobil Pick Up, Sedan, Mini bus Rp. 3.000,- / Buah - Mobil Bus Rp. 5.000,- / buah
5	Wisata Makam Ambulung	Desa Ambulung	- Sepeda Motor Rp. 1.000,-/ buah - Mobil Pick Up, Sedan, Mini bus Rp. 3.000,- / Buah - Mobil Bus Rp. 5.000,- / buah
6	Wisata Agro Bincau	Desa Bincau	Rp. 1.000,-/ Orang
7	Wisata Agro Jingah Habang	Desa Jingah Habang	Rp. 1.000,-/ Orang

B. Tempat Olah Raga

Nama Tempat : Kolam Renang Indrasari
Lokasi : Jalan Indrasari Martapura

<u>Peruntukan Waktu</u>	Tarif Retribusi	Satuan
Olah Raga (Latihan)		
Siang	1.500	Sekali pakai
Malam	-	
Olah Raga (Pertandingan)		
Siang	50.000	Sekali pakai
Malam	-	
Karcis masuk pertandingan/pertunjukan		
Siang sd malam hari	1.000	orang

Nama Tempat : Lapangan Bola Volly Indrasari
Lokasi : Jalan Indrasari Martapura

<u>Peruntukan Waktu</u>	Tarif Retribusi	Satuan
Olah Raga (Latihan)		
Siang	15.000	Sekali pakai
Malam	20.000	Sekali pakai
Olah Raga (Pertandingan)		
Siang	25.000	Sekali pakai
Malam	50.000	Sekali pakai

Nama Tempat : Lapangan Bola Volly
Lokasi : Jalan Albasia Martapura

<u>Peruntukan Waktu</u>	Tarif Retribusi	Satuan
Olah Raga (Latihan)		
Siang	15.000	Sekali pakai
Malam	20.000	Sekali pakai
Olah Raga (Pertandingan)		
Siang	25.000	Sekali pakai
Malam	50.000	Sekali pakai

Nama Tempat : Lapangan Bola Basket Indrasari
Lokasi : Jalan Indrasari Martapura

<u>Peruntukan Waktu</u>	Tarif Retribusi	Satuan
Olah Raga (Latihan)		
Siang	15.000	Sekali pakai
Malam	20.000	Sekali pakai
Olah Raga (Pertandingan)		
Siang	25.000	Sekali pakai
Malam	50.000	Sekali pakai

Nama Tempat : Lapangan Bola Basket
Lokasi : Jalan Albasia Martapura

<u>Peruntukan Waktu</u>	Tarif Retribusi	Satuan
Olah Raga (Latihan)		
Siang	15.000	Sekali pakai
Malam	20.000	Sekali pakai
Olah Raga (Pertandingan)		
Siang	25.000	Sekali pakai
Malam	50.000	Sekali pakai

Nama Tempat : Lapangan Tenis Indrasari
Lokasi : Jalan Indrasari Martapura

<u>Peruntukan Waktu</u>	Tarif Retribusi	Satuan
Olah Raga (Latihan)		
Siang	20.000	Sekali pakai
Malam	30.000	Sekali pakai
Olah Raga (Pertandingan)		
Siang	50.000	Sekali pakai
Malam	100.000	Sekali pakai

Nama Tempat : Lapangan Tenis Kayu tangi
Lokasi : Jalan Albasia Martapura

<u>Peruntukan Waktu</u>	Tarif Retribusi	Satuan
Olah Raga (Latihan)		
Siang	20.000	Sekali pakai
Malam	30.000	Sekali pakai
Olah Raga (Pertandingan)		
Siang	50.000	Sekali pakai
Malam	100.000	Sekali pakai

Nama Tempat : Gedung Bulu Tangkis Indrasari
Lokasi : Indrasari Martapura

<u>Peruntukan Waktu</u>	Tarif Retribusi	Satuan
Olah Raga (Latihan)		
Siang	20.000	Sekali pakai
Malam	30.000	Sekali pakai
Olah Raga (Pertandingan)		
Siang	50.000	Sekali pakai
Malam	100.000	Sekali pakai
Pertunjukan/Pagelaran		
Siang	300.000	Sekali pakai
Malam	450.000	Sekali pakai
Umum		
Siang	250.000	Sekali pakai
Malam	350.000	Sekali pakai
Acara Dinas		
Siang sd malam hari	300.000	Sekali pakai
Halaman Stadion		
Siang	50.000	Sekali pakai
Malam	100.000	Sekali pakai
Karcis masuk pertandingan/pertunjukan		
Siang sd malam hari	1.000	orang

Nama Tempat : Dojo Barakat
Lokasi : Jalan A.yani Martapura

<u>Peruntukan Waktu</u>	Tarif Retribusi	Satuan
Olah Raga (Latihan)		
Siang	15.000	Sekali pakai
Malam	20.000	Sekali pakai
Olah Raga (Pertandingan)		
Siang	50.000	Sekali pakai
Malam	300.000	Sekali pakai
Karcis masuk pertandingan/pertunjukan		
Siang sd malam hari	1.000	orang

Nama Tempat : Stadion Indrasari
Lokasi : Jalan Indrasari

<u>Peruntukan Waktu</u>	Tarif Retribusi	Satuan
Olah Raga (Latihan)		
Siang	30.000	Sekali pakai
Malam	40.000	Sekali pakai
Olah Raga (Pertandingan)		
Siang	200.000	Sekali pakai
Malam	300.000	Sekali pakai
Pertunjukan/Pagelaran		
Siang	500.000	Sekali pakai
Malam	600.000	Sekali pakai
Umum		
Siang	600.000	Sekali pakai
Malam	300.000	Sekali pakai
Acara Dinas		
Siang sd malam hari	300.000	Sekali pakai
Karcis masuk pertandingan/pertunjukan		
Siang sd malam hari	2.500	orang

Nama Tempat : Stadion Mini Barakat
Lokasi : Jalan Albasia Martapura

<u>Peruntukan Waktu</u>	Tarif Retribusi	Satuan
Olah Raga (Latihan)		
Siang	25.000	Sekali pakai
Malam	-	
Pertunjukan/Pagelaran		
Siang	100.000	Sekali pakai
Malam	800.000	Sekali pakai
Umum		
Siang sd malam har	750.000	Sekali pakai
Acara Dinas		
Siang sd malam hari	300.000	Sekali pakai
Karcis masuk pertandingan/pertunjukan		
Siang sd malam hari	1.000	orang

Nama Tempat : Gedung Juang
Lokasi : Jalan Jend A.Yani Martapura

Peruntukan Waktu	Tarif Retribusi	Satuan
Pertunjukan/Pagelaran		
Siang	700.000	Sekali pakai
Malam	800.000	Sekali pakai
Umum		
Siang sd malam hari	750.000	Sekali pakai
Acara Dinas		
Siang sd malam hari	300.000	Sekali pakai
Halaman Gedung		
Siang	400.000	Sekali pakai
Malam	600.000	Sekali pakai
Karcis masuk pertandingan/pertunjukan		
Siang sd malam hari	1.000	orang

Nama Tempat : Gedung Pemuda Barakat
Lokasi : Jalan Jend A.Yani Martapura

Peruntukan Waktu	Tarif Retribusi	Satuan
Olah Raga (Latihan)		
Siang	20.000	Sekali pakai
Malam	30.000	Sekali pakai
Pertunjukan/Pagelaran		
Siang	50.000	Sekali pakai
Malam	100.000	Sekali pakai
Umum		
Siang	250.000	Sekali pakai
Malam	350.000	Sekali pakai
Acara Dinas		
Siang sd malam hari	300.000	Sekali pakai
Halaman Gedung		
Siang	50.000	Sekali pakai
Malam	100.000	Sekali pakai
Karcis masuk pertandingan/pertunjukan		
Siang sd malam hari	1.000	orang

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 7 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Padi Benih Dasar (BD)	Kg	11.000	
2	Padi Benih Pokok (BP)	Kg	9.000	Padi Sawah
3	Padi Sebar (BR)	Kg	7.500	
4	Jagung Benih Dasar (BD)	Kg	8.500	
5	Jagung Benih Pokok (BP)	Kg	7.500	
6	Jagung Benih Sebar (BR)	Kg	7.000	
7	Pisang bibit/anakan	batang	5.500	Jenis kepok/ lokal
8	Pisang (bibit/anakan kultur jaringan) uk.30-50 cm	batang	15.000	Jenis kepok/ lokal
9	Jeruk Bibit BPMT	batang	30.000	VarietasSiam Banjar
10	Jeruk Bibit BR	batang	15.000	VarietasSiam Banjar
11	Jeruk Biji Batang Bawah	Kg	500.000	VarietasSiam Banjar
12	Jeruk Mata Entris BPMT	Mata	250	VarietasSiam Banjar
13	Jeruk Purut/Kulit/Irisan	batang	10.000	Varietas Lokal
14	Durian Bibit BPMT	batang	50.000	Varietas Lokal
15	Durian Bibit Sebar (BR)	batang	30.000	Varietas Lokal
16	Rambutan Bibit BPMT	batang	50.000	
17	Rambutan Bibit BPP/BR	Batang	12.500	
18	Papaya (Benih/Biji)	Kg	50.000	
19	Manggis Bibit Okulasi/Sambung	Batang	25.000	
20	Duku Bibit Okulasi/Sambung	Batang	25.000	
21	Kedelai Bibit Sebar	Kg	9.000	
22	Kacang Hijau Bibit Sebar	Kg	12.500	
23	Kacang Tanah (BP)	Kg	15.000	
24	Kacang Tanah BR	Kg	10.000	
25	Mangga Bibit Okulasi	Batang	10.000	
26	Pupuk Organik	Kg	1.000	
27	Kopi Biji Robusta	Kg	2.000	
28	Kopi Biji Arabika	Kg	2.500	
29	Kopi Biji Ekseltsa	Kg	2.200	
30	Kopi Biji Lokal	Kg	1.750	
31	Kopi Robusta Sambungan Dalam Polybag	Batang	2.500	
32	Kopi Arabika Sambungan Dalam Polybag	Batang	2.750	
33	Kopi Ekseltsa Sambungan Dalam Polybag	Batang	2.000	

1	2	3	4	5
34	Kopi Anakan Cabutan Kopi Lokal	Batang	350	
35	Kopi Anakan Robusta Dalam Polybag	Batang	500	
36	Kopi Anakan Robusta Dalam Polybag	Batang	700	
37	Kopi Anakan Robusta Dalam Polybag	Batang	300	
38	Kopi Anakan Robusta Dalam Polybag	Batang	250	
39	Karet Bibit Okulasi Stump unggul karet (OMT)	Batang	2.500	
40	Karet Bibit Okulasi Stump Mini Karet	Batang	5.250	
41	Karet Bibit Okulasi Stump Tinggi Karet	Batang	7.000	
42	Karet Bibit Okulasi Karet Payung 1-2 dalam polybag	Batang	4.500	
43	Karet Anakan Cabutan	Batang	250	
44	Karet Batang/dahan entrys unggul	Meter	2.000	
45	Kelapa Bibit	Pohon	1.200	
46	Kelapa Sawit Bibit	Pohon	24.000	
47	Kemiri Dalam Polybag	Pohon	1.000	
48	Rosella/Yute/Kenap	Batang	35	
49	Ylang-Ylang Biji	Kg	5.000	
50	Ylang-Ylang Cangkakan	Kg	3.000	
51	Kenanga Cangkakan Dalam Polybag	Pohon	1.500	
52	Nilam Anakan Unggul Dalam Polybag	Pohon	1.200	
53	Nilam Anakan Stek/Pucuk	Stek	350	
54	Lada	Stek	350	
55	Jahe Merah Rimpang	Kg	6.000	
56	Jahe Putih Rimpang / Akar	Kg	6.500	
57	Jahe Gajah Rimpang / Akar	Kg	7.000	
58	Kunyit Rimpang / Akar	Kg	1.500	
59	Kencur Rimpang / Akar	Kg	2.000	
60	Temulawak Rimpang / Akar	Kg	800	
61	Lengkuas Rimpang / Akar	Kg	600	
62	Lidah Buaya Rimpang / Akar	Kg	150	
63	Cocor Bebek Rimpang /Akar	Kg	150	
64	Benih Ikan Lele Uk.Larva	Ekor	5	
65	Benih Ikan Lele Uk.0,5-1 inchi	Ekor	75	

1	2	3	4	5
66	Benih Ikan Lele Uk.1,5-2 inchi	Ekor	150	
67	Benih Ikan Mas Uk.Larva	Ekor	5	
68	Benih Ikan Mas Uk.1-3 cm	Ekor	20	
69	Benih Ikan Mas Uk.3-5 cm	Ekor	100	
70	Benih Ikan Mas Uk.5-8 cm	Ekor	200	
71	Benih Ikan Mas Uk.8-12 cm	Ekor	350	
72	Benih Ikan Nila Uk.Larva	Ekor	5	
73	Benih Ikan Nila Uk.1-3 cm	Ekor	20	
74	Benih Ikan Nila Uk.3-5 cm	Ekor	75	
75	Benih Ikan Nila Uk.5-8 cm	Ekor	100	
76	Benih Ikan Nila Uk.8-12 cm	Ekor	175	
77	Benih Ikan Nila Untuk Calon Induk Uk.1-3 cm	Ekor	50	
78	Benih Ikan Nila Untuk Calon Induk Uk.1-3 cm	Ekor	125	
79	Benih Ikan Nila Untuk Calon Induk Uk.5-8 cm	Ekor	200	
80	Benih Ikan Nila Untuk Calon Induk Uk.8-12 cm	Ekor	275	
81	Benih Ikan Gurame telur	Ekor	50	
82	Benih Ikan Gurame larva	Ekor	90	
83	Benih Ikan Gurame uk 1-3 cm	Ekor	200	
84	Benih Ikan Gurame uk 3-5cm	Ekor	400	
85	Benih Ikan Gurame uk 5-8 cm	Ekor	500	
86	Benih Ikan Gurame uk 8-12 cm	Kg	900	
87	Benih Ikan Patin Larva	Ekor	5	
88	Benih Ikan Patin uk 0,5-0,75 inchi	Ekor	50	
89	Benih Ikan Patin uk 1 inchi	Ekor	125	
90	Benih Ikan Patin uk 1,5 inchi	Ekor	175	
91	Benih Ikan Patin uk 2 inchi	Ekor	250	
92	Benih Ikan Jelawat uk 1-3 cm	Ekor	250	
93	Benih Ikan Jelawat uk 3-5 cm	Ekor	300	

1	2	3	4	5
94	Benih Ikan Jelawat uk 5-8 cm	Ekor	375	
95	Benih Ikan Jelawat uk 8-12 cm	Ekor	475	
96	Benih Ikan Papuyu larva	Ekor	5	
97	Benih Ikan Papuyu uk 1-3 cm	Ekor	100	
98	Benih Ikan Papuyu uk 3-5 cm	Ekor	175	
99	Benih Ikan Papuyu uk 5-8 cm	Ekor	300	
100	Ikan Nila	kg	13.000	
101	Ikan Mas	kg	13.000	
102	Ikan Gurame	kg	23.000	
103	Ikan Lele	kg	9.000	
104	Induk Ikan Mas Jantan	kg	20.000	
105	Induk Ikan Mas Betina	kg	25.000	
106	Induk Ikan Nila Jantan	kg	20.000	
107	Induk Ikan Nila Betina	Kg	20.000	
108	Induk Ikan Gurame Jantan	Kg	25.000	
109	Induk Ikan Gurame Betina	Kg	40.000	
110	Induk Ikan Patin Jantan	Kg	20.000	
111	Induk Ikan Patin Betina	Kg	40.000	
112	Induk Ikan Lele Jantan	Kg	15.000	
113	Induk Ikan Lele Betina	Kg	25.000	
114	Induk Ikan Apkir Jenis Nila	Kg	15.000	
115	Induk Ikan Apkir Jenis Jenis Mas	Kg	15.000	
116	Induk Ikan Apkir Jenis Patin	Kg	15.000	
117	Induk Ikan Apkir Jenis Gurame	Kg	20.000	
118	Induk Ikan Apkir Jenis Lele	Kg	12.000	

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH